

Analisis Diskursus Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Maqasid Syariah

Ririn Noviyanti

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Insitut Agama Islam (IAI) Al-Qolam

Email: rinoviyanti@gmail.com

Abstract

Economic democracy is an economy that basically use the concept of sovereignty of the people, with the aim of achieving social justice for all Indonesian people. Economic democracy is a reaction and a correction of the practices of the colonial system and economic structure. The main pioneer of economic democracy is Mohammad Hatta, dubbed as the father of Indonesia cooperation. *Maqāṣid shariāh* is an interesting discussion to be used as an analysis approach of economic democracy study. This article is a research with the library method that reveals about economic democracy and *Maqāṣid shariāh* with content analysis. The conclusion of this study is economic democracy has fulfilled the aim of *Maqāṣid shariāh* in the maintenance of religion (*ḥifẓ al-dīn*), maintenance of life (*ḥifẓ al-naḥs*), the maintenance of reasonable (*ḥifẓ al-aql*), maintenance of ancestry (*ḥifẓ al-nasl*) and maintenance of treasure (*ḥifẓ al-māl*). In addition to these five aims, there is an additional aim of economic democracy system, namely maintenance of state (*ḥifẓ al-waṭan*) as the liberation of the country from colonial efforts as a colonial economic system at that time.

Keywords: Economic Democracy, Economic Colonial, Maqāṣid shariāh

Pendahuluan

Salah satu tujuan didirikannya sebuah negara adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu konsep yang ditawarkan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi kerakyatan bukanlah konsep yang baru dalam perekonomian. Konsep ekonomi kerakyatan merupakan sebuah reaksi dan koreksi atas diberlakukannya ekonomi kolonial pada era penjajahan Belanda. Singkatnya, sistem ekonomi kolonial menjadi latar belakang lahirnya ekonomi kerakyatan. Adapun ciri-ciri dari ekonomi kolonial adalah sebagai berikut:¹ 1). Perekonomian Indonesia diposisikan sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju, 2). Perekonomian Indonesia dijadikan sebagai pasar produk negara-negara industri maju, 3). Perekonomian Indonesia dijadikan sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara industri maju. Dengan adanya koreksi total terhadap ekonomi kolonial tersebut, maka ekonomi Indonesia merdeka harus berusaha mengolah sendiri bahan-bahan mentah yang dihasilkan, mengurangi ketergantungan terhadap impor barang jadi, dan sedapat mungkin membiayai penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi

¹ Frank B Weinstein, *Indonesia Foreign Policy and the Dilemma of Dependence*, (Ithaca: Cornell University Press, 1976), 213

tersebut dengan kekuatan modal sendiri. Frasa ekonomi kerakyatan terdiri dari dua kata, yakni ekonomi dan kerakyatan. Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Sementara itu, arti kerakyatan mengacu pada segala sesuatu yang mengenai rakyat. Jadi, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.²

Ekonomi Kerakyatan

Dalam kutipan penjelasan pasal 33 UUD 1945, ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit. Ungkapan eksplisit yang tercantum didalamnya adalah mengenai ekonomi demokrasi. Walaupun demikian, mengacu pada definisi kerakyatan sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, serta penggunaan kata kerakyatan pada sila keempat Pancasila, tidak terlalu sulit untuk disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 tersebut. Artinya, ekonomi kerakyatan atau ekonomi yang berkedaulatan rakyat hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi.³ Pengertian kerakyatan menurut Bung Hatta adalah asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 287

³ Revisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 9

Segala hukum (*recht*, peraturan perundnag-undnagan) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sendi pengakuan oleh segala jenis manusia beradab bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.⁴

Ciri khas ekonomi kerakyatan terdiri dari tujuh poin berikut ini⁵: *pertama*, peranan vital negara (pemerintah). Sebagaimana ditegaskan oleh pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, Negara memainkan peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan Negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, Negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa. *Kedua*, efisiensi ekonomi berdasar atas asas keadilan, partisipasi dan berkelanjutan. Tidak benar jika dikatakan bahwa system ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan

⁴ Ibid,

⁵ Mohammad Hatta, *Membangun Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Inti Idayu Press,1985), 32

bersifat antipasar. Efisiensi dalam system ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan, baik aspek kualitatif dan kauntitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. *Ketiga*, mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar dan kerjasama (kooperasi). Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar. Namun mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dibaratkan seperti dua sisi dari mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan. *Keempat*, Pemerataan penguasaan faktor produksi. Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus-menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara pemeratakan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan. *Kelima*, koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Dilihat dari sudut pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. *Keenam*, pola

hubungan produksi adalah kemitraan, bukan buruh-majikan. *Ketujub*, kepemilikan saham oleh pekerja.

Secara garis besar, tujuan jangka pendek ekonomi kerakyatan adalah untuk menghapuskan penggolong-golongan status sosial-ekonomi dalam masyarakat, baik berdasarkan ras maupun berdasarkan penguasaan alat-alat produksi. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengoreksi struktur ekonomi kolonial secara mendasar, yaitu untuk mengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang dan untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.⁶ Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka tujuan sistem ekonomi kerakyatan mempunyai sasaran-sasaran pokok antara lain:⁷ 1). Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat, 2). Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar, 3). Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat, 4). Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat, 5). Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

⁶ Revrisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 22

⁷ Benhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013), 88

Maqāṣid Shariāh

Pengertian *maqāṣid shariāh* secara etimologi terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *shariāh*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama dari *maqṣud* yang berarti tujuan. Sedangkan *shariāh* artinya jalan menuju air atau jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Arti dari *maqāṣid shariāh* secara terminologi adalah maksud Allah selaku pembuat *shariāh* untuk memberikan kemaslahatan (*maṣlahah*). Kriteria dari *maṣlahah* antara lain: *pertama*, tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min haithu tuqam al-hayāh al-dunya li al-ukbra*).⁸ Dengan demikian, segala hal yang mengandung kemaslahatan di dunia tanpa adanya kemaslahatan di akhirat, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *maṣlahah*. *Kedua*, *maṣlahah* bersifat universal, berlaku umum dan abadi atas seluruh manusia dan dalam segala keadaan.⁹ Beberapa pokok pikiran menyangkut universalitas syariat adalah:¹⁰ 1). Bahwa setiap aturan (*nizām*) bagi kemaslahatan diciptakan Tuhan secara harmonis dan tidak saling berbenturan. 2). Kemaslahatan berlaku secara umum, tidak parsial artinya bukan hanya berlaku khusus pada suatu tempat tertentu saja. 3). Diterima secara umum (*al-maṣālib al-mu'tabarab*). 4). Bersifat tegas dan pasti (*qat'i*). 5). Tidak berlaku padanya pembatalan (*nasakh*).

Ruang lingkup *maṣlahah* menurut Imam Al-Ghazali dan para ahli ushul bersepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk

⁸ Al-Syatibi, *al-Muwāḥḩāqāt*, juz 2, dalam 'Abdullah Daraz (ed.), (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 37

⁹ Ibid., 37 & 54

¹⁰ Ibid., 37, 57, 246, 139

memelihara lima hal, yakni perlindungan terhadap agama (*dīn*), diri (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta benda (*maḥ*). Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah (*fi mardhāt Allah*), baik soal ibadah dan muamalah.¹¹ Keimanan juga mempunyai tujuan menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan bagi terciptanya ikatan kekeluargaan dan solidaritas sosial, dan mempromosikan kepedulian dan kerjasama diantara individu.¹² Pemeliharaan jiwa menjadi hal esensial kedua setelah pemeliharaan agama. Hal ini dikarenakan hanya orang yang sehat jiwa (jasmani dan rohani) yang mampu melaksanakan syariat. Urutan ketiga adalah pemeliharaan terhadap akal. Pemeliharaan jiwa tidak akan sempurna tanpa pemeliharaan akal. Hal ini dikarenakan hanya orang-orang yang mampu menggunakan akal sehat dengan baik yang mampu menjalankan syariat (*mukallaḥ*). Kemudian, kemaslahatan dunia dan akhirat ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Syariat yang hanya terlaksana pada satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya generasi manusia. Karena itu, syariat juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Syariat juga mengatur pemeliharaan keturunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat. Berikutnya pada urutan terakhir adalah pemeliharaan harta benda. Syariat menghendaki kehidupan yang layak dan

¹¹ Hamka Haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Maḥlahab dalam Kitab al-Muwajāḥaḥ*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 96

¹² M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 104

sejahtera. Syariat menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta benda. Oleh sebab itu, pemeliharaan harta menjadi tujuan syariat dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya.

Kelima tujuan syariat diatas memiliki urgensi masing-masing yang bervariasi. Urgensi setiap aspeknya dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yakni *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniiyyah*.¹³ *Dharuriyyah* adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat untuk terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik yang bersifat ukhrawi ataupun duniawi. Dengan kata lain, apabila *dharuriyyah* ini tidak terwujud maka kehidupan manusia akan punah. Sedangkan tingkatan dalam kategori *hajiyyah* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar tetap hidup sejahtera dunia dan akhirat, serta terhindar dari penderitaan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh, kehidupan manusia akan mengalami kesulitan (*masyaqqah*) meski tidak sampai menyebabkan kepunahan. Berikutnya adalah kategori *tahsiniiyyah*, yaitu kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *tahsiniiyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kepunahan.

¹³ Al-Syatibi, *al-Muwajjaḥāt*, juz 2, dalam ‘Abdullah Daraz (ed.), (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 30-31

Analisis Maqāṣid Shariāh terhadap Implementasi Ekonomi Kerakyatan

Pemberian pelayanan dalam perusahaan berbasis Islam dan konvensional tidak

Artikel ini dilakukan dengan mempelajari dan memahami konsep ekonomi kerakyatan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis konsep dan gagasan ekonomi kerakyatan dengan pendekatan *maqāṣid shariāh*. Berikut akan dipaparkan kajian tentang analisis ekonomi kerakyatan dengan pendekatan *maqāṣid shariāh* yang diklasifikasikan ke dalam lima tujuan syariat, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

Pertama, tujuan shariāh dalam kategori pemeliharaan agama (*hiḏ al-dīn*). Pada tingkatan *dharuriyyah* antara lain: 1). Ekonomi kerakyatan tumbuh dari keimanan yang menyeimbangkan antara dorongan materiil dan spiritual dalam kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 2). Bangsa Indonesia sesungguhnya bertekad untuk mewujudkan sebuah masyarakat sosialisme Indonesia yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 3). Acuan utama ekonomi kerakyatan adalah tolong-menolong (*ta'āwun*). Hal ini bertolak belakang dengan sistem ekonomi kolonial yang mempunyai semangat persaingan bebas (*free competition*) dan kemerdekaan perusahaan (*free enterprise*) yang membolehkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Pada tingkatan *hajiyyah* antara lain: 1). Segala hukum bersandar pada keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat. 2). Ekonomi kerakyatan tidak hanya dibangun dengan memuliakan nilai-nilai ekonomi dan keuangan,

melainkan dibangun dengan memuliakan nilai-nilai sosial dan moral. Pada tingkatan *tahsinīyyah* antara lain: 1). Masyarakat sebagai subyek perekonomian, turut menanggung segala akibat dari pelaksanaan-pelaksanaan keputusan ekonomi (*co-responsibility*). 2). Ekonomi kerakyatan lebih terbuka terhadap utang luar negeri daripada terhadap modal asing. Dengan beberapa catatan antara lain: a. Negara pemberi pinjaman tidak boleh mencampuri urusan politik dalam negeri yang meminjam. b. Suku bunga luar negeri tidak boleh lebih dari 3-3,5 persen setahun. c. Jangka waktu utang luar negeri harus cukup lama.¹⁴ Untuk keperluan industri berkisar 10-20 tahun. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, harus lebih lama dari itu.

Kedua, pada tujuan shariāh pemeliharaan jiwa (*hiḥz al-nafs*). Pada tingkatan *dharurīyyah* antara lain: 1). Membebaskan jiwa dari perbudakan, baik jasmani maupun rohani, yang dilakukan pada masa penjajahan belanda dengan sistem ekonomi kolonial. 2). Ekonomi kerakyatan tidak mungkin bersifat a-politis. Sesuai dengan nilai-nilai yang dikandungnya, ekonomi kerakyatan adalah sebuah upaya politik yang jelas bertujuan untuk mencegah berlanjutnya kesewenang-wenangan kaum kapitalis dan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan multilateral yang merupakan alat pihak kolonial untuk melaksanakan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal terhadap Indonesia. Pada tingkatan *bajīyyah* antara lain: 1). Mengurangi ketergantungan terhadap impor barang-barang jadi. 2).

¹⁴ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, (Jakarta: UII Press, 1967), 201

Konstituen utama ekonomi kerakyatan adalah masyarakat yang terpinggirkan (kaum *mustad'afin*) dalam sistem ekonomi liberal. Seperti kaum buruh, kaum tani, nelayan, kaum miskin kota, yang digolongkan sebagai kelompok marjinal. Pada tingkatan *tahsiniyyah* antara lain: 1). Menjadikan rakyat sebagai tuan di negeri sendiri. 2). Meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.

Ketiga, pada tujuan shari'ah pemeliharaan akal (*hifz al-aql*). Pada tingkatan *dharuriyyah* antara lain: 1). Kesadaran masyarakat untuk meninggalkan nafsu jahat demi tercapainya tujuan kesejahteraan sosial. 2). Mengetahui pentingnya menjaga kelestarian ekosistem dan ekologi. 3). Negara wajib menyelenggarakan pendidikan nasional secara Cuma-Cuma. Artinya, dalam ekonomi kerakyatan, penyelenggaraan pendidikan berkaitan secara langsung dengan tujuan pendirian negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan tidak boleh dikomersilkan.¹⁵ Pada tingkatan *hajiyah* yaitu sebagai subyek perekonomian, maka harus turut mengambil keputusan-keputusan ekonomi (*co-determination*). Pada tingkatan *tahsiniyyah* yaitu memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak.

Keempat, pada tujuan shari'ah pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Pada tingkatan *dharuriyyah* antara lain: 1). Ekonomi kerakyatan tidak hanya dibangun dengan memuliakan nilai-nilai ekonomi dan keuangan, namun juga memuliakan nilai-nilai keadilan lingkungan. 2). Menghapus penggolongan status sosial-ekonomi dalam masyarakat, baik berdasarkan ras maupun berdasarkan alat-

¹⁵ Revrison Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 23

alat produksi. Menurut Bung Hatta, struktur ekonomi kolonial ditandai dengan terbaginya masyarakat Indonesia atas tiga strata. *Pertama*, kelas makmur yang dihuni oleh bangsa Eropa. *Kedua*, lapisan tengah yang menguasai perdagangan dihuni oleh warga timur asing. *Ketiga*, kelas bawah yang miskin yang dihuni oleh kaum pribumi atau penduduk asli Indonesia. Pada tingkatan *hajiyah* antara lain: 1). Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional. Kedudukan ini sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Karena, selain untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional juga sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil-hasil produksi nasional tersebut. 2). Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil-hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil-hasil produksi nasional, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pada tingkatan *tahsiniyah* yaitu Tidak ada orang seorang atau satu golongan kecil yang menguasai penghidupan orang banyak.

Kelima, pada tujuan shari'ah pemeliharaan harta benda (*hifz al-māl*). Pada tingkatan *dharuriyah* antara lain: 1). Penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada prinsip milik bersama dan terletak dibawah penjagaan rakyat dengan perantara badan-badan perwakilan. 2). Berusaha mengolah sendiri bahan-bahan mentah yang dihasilkan. Pada tingkatan *hajiyah* antara lain: 1). Membiayai penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi

dengan kekuatan modal sendiri. 2). Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil-hasilnya di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Artinya, dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan, setiap anggota masyarakat tidak boleh berperan sebagai obyek saja melainkan sebagai subyek. Dengan demikian, meskipun kegiatan pembentukan produksi nasional dilakukan dengan cara melibatkan modal asing, namun penyelenggaraan kegiatan-kegiatan harus tetap berada dibawah pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat. Pada tingkatan *tahsiniiyyah* antara lain: 1). Masyarakat sebagai subyek perekonomian, maka harus turut memiliki alat-alat produksi (*co-ownership*). 2). Menerapkan sistem ekonomi terbuka. Dalam artian tidak menghendaki penempatan perekonomian Indonesia sebagai subordinasi perekonomian asing melainkan menghendaki jalinan hubungan antar bangsa hubungan ekonomi yang setara dan saling menguntungkan.

Keenam, tujuan pemeliharaan negara (*hifz al-waṭan*). Pada tingkatan *dharuriyyah* antara lain: 1). Melindungi dan memajukan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2). Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tingkatan *hajiyyah* antara lain: Mengembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. 2). Mengembangkan Badan usaha Milik Negara (BUMN) pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang

banyak. Pada tingkatan *tahsinīyyah* yaitu mengembangkan panti-panti sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Penutup

Konsep ekonomi kerakyatan merupakan sistem perekonomian yang mempunyai tujuan yang selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid shariāh*) dalam pemeliharaan agama (*hiḥẓ al-dīn*), pemeliharaan jiwa (*hiḥẓ al-nafs*), pemeliharaan akal (*hiḥẓ al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hiḥẓ al-nasl*) dan pemeliharaan harta benda (*hiḥẓ al-māl*). Dalam kajian ini penulis menambahkan akan pentingnya pemeliharaan negara (*hiḥẓ al-maṭon*). Meskipun dalam sistem ekonomi kerakyatan telah memenuhi dan sesuai dengan tujuan-tujuan shariāh, penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia masih menghadapi tantangan-tantangan yang cukup besar.

Diharapkan penelitian yang sederhana ini mampu menjadi pertimbangan dan acuan dalam pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Baswir, Revrison. 2010. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chapra, M. Umer. terj. Ikhwan Abidin Basri. 2000. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka

- Hatta, Mohammad. 1985. *Membangun Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Inti Idayu Press
- _____. 1967. *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Jakarta: UII Press
- Haq, Hamka. 2007. *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Limbong, Benhard. 2013. *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Jakarta: Margaretha Pustaka
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, juz 2, dalam ‘Abdullah Daraz (ed.), Beirut: Dar al-Fikr
- Weinstein, Frank B. 1976. *Indonesia Foreign Policy and the Dilemma of Dependence*, Ithaca: Cornell University Press